

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Nomor: 188 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Panitia Pemungutan Suara perlu menetapkan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia Pemungutan suara;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Negara (Lembaran Perbendaharaan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2004 4. Undang-UndangNomor 26 Tahun tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5233);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 10.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
- 13.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Se-Kabupaten Mamasa tentang penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024;

KESATU : Menugaskan Sekretaris dan staf Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara se-Kabupaten Mamasa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan

ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya

Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten

Mamasa Tahun Anggaran 2023 dan 2024;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 14 April 2024 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal :13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

JONY RAMBULANGI

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat ;
- 2. Bawaslu Kabupaten Mamasa;
- 3. Masing-masing yang bersangkutan;

4. Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

Rima Datupuang

Lampiran:



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor 188 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan staf secretariat PPS Se-Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAMASA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan/kedudukan	Ket.	
1	2	4	5	
1	ARALLE			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		
2	BALLA			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		
3	BAMBANG			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		
4	BUNTU MALANGKA			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		
5	MAMASA			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		
6	MAMBI			
		Sekretaris		
		Urusan Teknis Penyelenggara		
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik		

7	MEHALAAN				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
		Dan Logistik			
8	MESSAWA				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
_		Dan Logistik			
9	NOSU	Colomata via			
		Sekretaris Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
		Dan Logistik			
10	PANA				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
		Dan Logistik			
11	RANTEBULAHAN TIMUR	Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
		Dan Logistik			
12	SESENAPADANG				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara Urusan Tata Usaha,Keuangan,			
		Dan Logistik			
13	SUMARORONG				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik			
14	TABANG				
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik			
15					
		Sekretaris			
		Urusan Teknis Penyelenggara			
		Urusan Tata Usaha,Keuangan, Dan Logistik			

1	6 TANDUK KALUA		
		Sekretaris	
		Urusan Teknis Penyelenggara	

		Urusan Tata Usaha,Keuangan,	
		Dan Logistik	
17	17 TAWALIAN		
		Sekretaris	
		Urusan Teknis Penyelenggara	
		Urusan Tata Usaha,Keuangan,	
		Dan Logistik	

Ditetapkan di : Mamasa

Pada tanggal : 13 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KABUPATEN MAMASA

JONY RAMBULANGI

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

- 5. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat;
- 6. Bawaslu Kabupaten Mamasa;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan;
- 8. Pertinggal.

Salinan <u>sesuai dengan aslinya</u>

Rima Datupuang

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,